



Pelatihan dan Sosialisasi Perhitungan PPH 21 Terbaru Dengan Tarif Efektif Rata-Rata Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Tarif Pemotongan PPH Pasal 21 Pribadi Pada UMKM Lingkungan Magetan

Training and Socialization Of Income Tax PPH 21 Calculation With Average Effective Rates Government Regulation Number 58 Of 2024 Concerning Personal Income Tax Article 21 Withholding Rates In The Magetan

La Ode Abdullah^{1*}, Dian Kusumaningrum², Sundaru Guntur Wibowo³

¹⁻³Politeknik Negeri Madiun, Indonesia

Korespondensi Penulis: laode891@pnm.ac.id*

Article History:

Received: September 16, 2024;

Revised: September 30, 2024;

Accepted: Oktober 05, 2024;

Published: Oktober 07, 2024;

Keywords: Tax Income, PPH 21, TER

Abstract. On January 1 2024, the government has changed the regulation of tax income, calculation scheme using Average Effective Rate (TER) through Government Regulation Number 58 of 2023 concerning Withholding Rates for PPh Article 21 on Income in Connection with Work, Services or Activities of Individual Taxpayers. This change in the PPh 21 deduction scheme is because the current calculation scheme can confuse taxpayers and tends to burden those who want to carry out their tax obligations properly. This challenge is also faced by MSME actors in Jonggrang Magetan Village. Seeing the diverse levels of business and promising MSMEs, MSME actors are also faced with difficulties in fulfilling their tax obligations, coupled with the new policy issued by the government regarding calculating PPH 21 using the calculation method. Therefore, in order to support MSMEs to understand and implement their tax obligations correctly, a systematic and structured training program is needed. Therefore, this proposal proposes holding Training and Socialization of the Latest PPh 21 Calculation with Average Effective Rates (TER) Government Regulation Number 58 of 2023 concerning Rates of Withholding of PPh Article 21 on Income in Connection with Work, Services or Activities of Individual Taxpayers in Magetan Environmental MSME Association.

Abstrak

Pada 1 Januari 2024, pemerintah telah mengubah skema perhitungan PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) terbaru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan WP Orang Pribadi. Perubahan skema pemotongan PPh 21 ini karena skema penghitungan saat ini dapat membingungkan Wajib Pajak dan cenderung memberatkan mereka bagi yang ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Tantangan ini juga yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Jonggrang Magetan, melihat tingkat usaha yang beragam dan UMKM yang menjanjikan, para pelaku UMKM juga dibayang-bayangi kesulitan memenuhi kewajiban perpajakannya, ditambah dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah terkait perhitungan PPH 21 menggunakan metode perhitungan baru, untuk itu dalam rangka mendukung UMKM untuk memahami dan menerapkan kewajiban pajaknya dengan benar, diperlukan adanya program pelatihan yang sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu, proposal ini mengusulkan penyelenggaraan Pelatihan dan Sosialisasi Perhitungan PPH 21 Terbaru dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan WP Orang Pribadi Pada Paguyuban UMKM Lingkungan Magetan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, PPH 21, TER

* La Ode Abdullah, laode891@pnm.ac.id

1. PENDAHULUAN

Analisis Situasi

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Istilah ini merujuk kepada sektor bisnis yang terdiri dari perusahaan-perusahaan dengan skala usaha yang relatif kecil, baik dari segi jumlah karyawan, omzet, atau aset yang dimiliki. UMKM memiliki peran yang penting dalam ekonomi suatu negara. Pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM sering diartikan sebagai salah satu bentuk penilaian keberhasilan pembangunan, khususnya bagi negara-negara yang memiliki income perkapita yang rendah (Ade & Pristiyo, 2019). Mereka sering kali menjadi penyumbang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta distribusi pendapatan. Karena ukurannya yang kecil, UMKM sering menghadapi tantangan seperti akses terbatas terhadap modal, manajemen yang terbatas, dan kemampuan terbatas dalam bersaing di pasar global. Namun, dengan dukungan yang tepat dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, UMKM memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi pilar ekonomi yang kuat.

Menurut Fauzi (2021), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan pajak Indonesia. UMKM berkontribusi terhadap pendapatan pajak daerah, seperti Pajak Hotel, Restoran, Hiburan (PHR), Pajak Reklame, dan lainnya, sesuai dengan jenis usaha dan lokasi operasional mereka. Contoh lainnya yaitu di lihat pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 23, UMKM yang memiliki karyawan akan membayar PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan mereka. Selain itu, UMKM yang melakukan transaksi dengan pihak ketiga juga harus membayar PPh Pasal 23. PPh dari UMKM ini berkontribusi pada pendapatan pajak negara.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Harin (2020), merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, salah satu tantangan yang dihadapi oleh UMKM adalah pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan. Keterbatasan pengetahuan ini tidak jarang mengakibatkan kesalahan perhitungan dan pelaporan, yang berpotensi menyebabkan sanksi administrasi hingga denda pajak. Dalam rangka mendukung UMKM untuk memahami dan menerapkan kewajiban pajaknya dengan benar, diperlukan adanya program pelatihan yang sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu, diadakan Pelatihan dan Sosialisasi Perhitungan PPh 21 Terbaru dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan

Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan WP Orang Pribadi Pada Paguyuban UMKM Lingkungan Magetan.

Permasalahan Mitra

Berdasarkan uraian masalah di atas bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh UMKM adalah pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas gaji karyawan. Keterbatasan pengetahuan ini tidak jarang mengakibatkan kesalahan perhitungan dan pelaporan, yang berpotensi menyebabkan sanksi administrasi hingga denda pajak.

Saat ini banyak pelaku usaha terutama UMKM di wilayah Magetan yang tidak paham bagaimana memenuhi kewajiban perpajakannya terutama terkait PPH 21, Dalam rangka mendukung UMKM untuk memahami dan menerapkan kewajiban pajaknya dengan benar akan dilaksanakan penyelenggaraan Pelatihan dan Sosialisasi Perhitungan PPh 21 Terbaru dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan WP Orang Pribadi Pada Paguyuban UMKM Lingkungan Magetan.

2. METODE

Metode pelaksanaan dan tahapan yang akan dilakukan dengan melaksanakan pelatihan dan sosialisasi metode perhitungan PPH 21 terbaru. Adapun proses penyelenggaraan pelatihan dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya:

1. Persiapan

- a. Sosialisasi dan survey langsung pada lokasi yang akan menjadi sasaran dari kegiatan ini.
- b. Koordinasi dengan Aparat Desa Jonggrang Magetan
- c. Mempersiapkan sarana dan pra sarana yang dibutuhkan selama pelatihan dan semaksimal mungkin.

2. Pelaksanaan

Pelatihan ini menggunakan beberapa rangkaian metode, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ceramah dan Diskusi

- Kegiatan dilakukan secara system daring menggunakan aplikasi video conference berbantu aplikasi Zoom

- Para peserta akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dengan pemberi materi untuk membahas dan mendiskusikan materi tentang konsep dasar metode perhitungan PPH 21 terbaru.
- Peserta mencoba menghitung PPh Pasal 21 menggunakan sistem terbaru TER

b. Evaluasi dan Pendampingan

Melakukan evaluasi atas hasil yang telah dicapai selama pelatihan dengan melakukan pendampingan selama pengabdian untuk implementasi dan memantau apakah pelatihan telah dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

3. Pelaporan

Menyusun laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan dengan menyampaikan hasil-hasil yang dicapai disertai dengan dokumentasi memadai.

3. HASIL DAN DISKUSI

Tingkat Partisipasi dan Antusiasme Peserta Pada kegiatan "Pelatihan dan Sosialisasi Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 menggunakan sistem perhitungan TER pada UMKM Magetan", peserta yang terdiri dari pemilik dan pengelola UMKM di wilayah Magetan menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi. Ini terlihat dari jumlah peserta yang hadir sesuai target awal. Antusiasme juga tampak dari interaksi selama sesi pelatihan, di mana banyak peserta aktif bertanya dan berdiskusi mengenai perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21, terutama terkait penerapannya dalam kegiatan usaha mereka sehari-hari.

Pemahaman Peserta tentang PPh 21 dan Sistem TER Sebelum pelatihan, banyak peserta yang belum sepenuhnya memahami dasar-dasar perhitungan PPh 21, khususnya dalam konteks bisnis UMKM. Dalam sesi ini, mereka diajari tentang konsep dasar PPh 21, penghitungan potongan pajak atas penghasilan, serta penggunaan sistem TER yang dirancang untuk memudahkan perhitungan pajak bagi wajib pajak.

Sistem TER yang diperkenalkan juga menjadi sorotan. Sistem ini dirancang untuk membantu pelaku UMKM dalam mempermudah perhitungan pajak mereka. Peserta pelatihan dapat dengan cepat mempelajari cara penggunaannya karena antarmukanya yang sederhana dan fitur-fiturnya yang relevan dengan kebutuhan UMKM.

Aplikasi Sistem TER dalam Konteks UMKM Setelah sesi sosialisasi dan pelatihan, peserta diajak untuk melakukan simulasi perhitungan PPh 21 menggunakan sistem TER berdasarkan skenario bisnis mereka masing-masing. Dari simulasi ini, peserta dapat melihat bagaimana penerapan sistem TER dalam menghitung kewajiban pajak, serta memastikan

kepatuhan mereka terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Tantangan dan Hambatan yang dihadapi meskipun pelatihan berlangsung lancar, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Pertama, tidak semua peserta memiliki perangkat teknologi yang memadai, seperti laptop atau smartphone, yang dibutuhkan untuk mengikuti pelatihan secara daring menggunakan Zoom. Hal ini menyebabkan beberapa peserta harus berbagi perangkat dengan yang lain selama sesi simulasi. Kedua, tingkat literasi digital yang bervariasi juga menjadi kendala. Beberapa peserta, terutama yang lebih tua, mengalami kesulitan dalam mengikuti langkah-langkah perhitungan PPh 21 TER ini. Namun, dengan bantuan dari fasilitator, mereka berhasil menyelesaikan simulasi perhitungan pajak dengan baik.

Dampak Pelatihan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Salah satu hasil penting dari pelatihan ini adalah peningkatan kesadaran peserta akan pentingnya kepatuhan pajak. Banyak peserta yang mengakui bahwa sebelum mengikuti pelatihan, mereka belum sepenuhnya memahami kewajiban mereka sebagai wajib pajak, terutama dalam konteks PPh 21. Pelatihan ini memberikan wawasan baru mengenai pentingnya pemenuhan kewajiban pajak secara tepat waktu, yang tidak hanya membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menjaga kredibilitas dan keberlanjutan usaha UMKM.

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Perhitungan PPh 21 Menggunakan TER



4. KESIMPULAN

Pelatihan dan Sosialisasi Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 menggunakan sistem TER pada UMKM Magetan berhasil memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta terkait perhitungan pajak. Meskipun terdapat beberapa tantangan teknis, keseluruhan kegiatan ini mampu memberikan solusi praktis dan relevan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Dengan sistem TER, diharapkan proses penghitungan pajak bagi UMKM menjadi lebih efisien dan akurat, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis tanpa mengabaikan kewajiban pajak.

5. DAFTAR REFERENSI

- Fauzi, M., & Apriliawati, Y. (2021). Analisis penerapan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah (Studi kasus KPP Pratama Kuningan). *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 1(1), 575–585.
- Harini, C. (2020). Strategi pemasaran kewirausahaan UMKM. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Nasution, A. P., & Pristiyono, P. (2019). Antisipasi ketahanan ekonomi keluarga di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *ECOBISMA (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen)*, 6(1), 1–10.
- Pemerintah Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. In *Administrasi Kementerian*.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.